



**PUTUSAN**

**Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., MSI., Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

melawan

- 1 PENGGUGAT I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-
- 2 PENGGUGAT II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. Kenanga Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2014,selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 26

**Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;-----  
----
- 2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak Tabloid ;-----  
----
- 4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi ;-----  
----
- 5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----
- 6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat ( Akad pasal 11 ) ;-----
- 7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat merugikan Penggugat ;

8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya **pertanggal 31 Agustus 2013** sebagai berikut:-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 10.000.000.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi ;-----

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 02754/2011, yaitu sebagai berikut :-----

- Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : BATAS UTARA
- Sebelah Timur : BATAS TIMUR
- Sebelah Selatan : BATAS SELATAN

Halaman 3 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : BATAS BARAT

11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan / Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu  
berupa:-----

---

- Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT Idengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : BATAS UTARA
- Sebelah Timur : BATAS TIMUR
- Sebelah Selatan : BATAS SELATAN
- Sebelah Barat : BATAS BARAT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;-----
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 257.393.450.-**(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; -----
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 257.393.450.-**(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam \_\_\_\_\_ perkara ini.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, para pihak telah memilih mediator dari daftar Hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga bernama Dra. Hj, Muliah Sirry, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap \_\_\_\_\_ dipertahankan \_\_\_\_\_ oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat Nya yang telah dilimpahkan kepada kita . Dalam masalah gugatan perdata ini pertama

*Halaman 5 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tama saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang Muslim saya sangat menyadari bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar.-----

Dan tidak ada sebersitpun dihati saya untuk mengingkari kewajiban saya membayar hutang. Jadi kalau saya digugat di Pengadilan Agama (PA) dengan alasan tidak mempunyai iktikad baik, adalah sangat keliru. Demi Allah, hal tersebut tidak benar sama sekali. Oleh karena itu perkenankanlah Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan mendengar permasalahan yang saya hadapi dan kondisi saya sekarang ini. .

Secara kronologis dapat saya sampaikan sbb : -----

- 1 Awalnya saya mendapat tawaran kredit dari seorang karyawan. Saya pun sepakat untuk mendapatkan pembiayaan kredit sebesar Rp 200.000,000, (dua ratus juta.) untuk jangka waktu 5 tahun guna pengembangan/ pembiayaan usaha saya di bidang penerbitan Tabloid ASPIRASI. Tawaran tersebut saya terima dengan catatan, bahwa saya memiliki 4 ruko yang siap dijual. Sehingga kalau ruko tersebut terjual , maka semua hutang saya pun saat itu juga saya lunasi. Hal tersebut saya sampaikan kepada Bank, sekaligus mempersilahkan BPRS MT untuk ikut menawarkan dan menjualnya. Saya pun berharap, ruko segera terjual karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi beban bagi saya. Sehingga ruko tersebut merupakan satu-satunya jalan agar saya dapat melunasi kredit di BPR Syariah BM. Sebab meskipun pendapatan dari iklan dan langganan berkisar Rp 50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup, karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, disamping ketekunan dan kesabaran agar segera dapat memetik keuntungan. Kredit yang sama pun saya ajukan ke Bank M . Seperti kredit di BPR Syariah BM saya pun mengagunkan sebuah ruko di sebelahnya , dengan catatan jika ruko terjual kreditpun saya lunasi semuanya.Saya pun sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 4 bulan Bank M berhasil menjual ruko saya dengan harga Rp 350.000.000,- Hutang saya pun segera saya lunasi ;-----
- 2 Setelah kredit dari kedua Bank tersebut cair maka langsung saya gunakan untuk membayar kontrak percetakan TABLOID ASPIRASI. Sebanyak 72 edisi, yang setiap edisi mencetak 4.000 eks. dengan harga Rp 2.500,-eks, atau senilai Rp 10.000.000,- setiap kali cetak/ minggu. Atau Rp 40.000.000,-/ sebulan. . Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000,- atau Rp 10 juta x 72 edisi = Rp 720



juta. (bukti kontrak  
terlampir)-----

- 3 Namun dalam perjalanan usaha saya , mungkin Tuhan sedang memberi cobaan kepada saya, ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi yang berarti masih tersisa 52 edisi lagi mendadak Direktur percetakan Direktur Percetakan kabur tanpa diketahui sampai sekarang. Sehingga saya mengalami kerugian 52 edisi X Rp 10.000.000,- = Rp 520.000.000,- ( Surat perjanjian ada dan laporan ke kantor Polisi ada). Beban saya pun semakin bertambah berat karena Tabloid Aspirasi harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan kelangsungan hidup. Dan jika saya langsung tutup maka modal yang sudah saya tanam (investasikan) hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia. Sementara saya juga harus tetap membayar 24 karyawan saya yang setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. Dan biaya cetak Tabloid setiap minggu, Sehingga total pengeluaran saya setiap bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70 juta setiap bulan. Suatu beban yang sangat berat, jangankan untuk mengangsur Bank untuk membayar biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24 karyawan benar-benar terasa berat. Sehingga apapun yang saya miliki dan dapat dijual terpaksa saya jual demi kelangsungan usaha saya, kecuali ruko yang sudah menjadi agunan dan 2 (dua) ruko lain yang belum laku. Itulah diantara penyebab mengapa saya mengalami kesulitan untuk mengangsur BPRS BMP.-----

Hanya yang sangat saya sesalkan, cara –cara penagihan yang dipakai oleh Bank yang berlevel syariah ternyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum) terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus “menekan”:. Dan kata syariah terkesan hanya ,untuk “menarik” umat Islam . termasuk awal ketertarikan saya berhutang dengan Bank Syariah, yang terkabar tidak mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat islami dalam menghadapi nasabahj, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun kenyataannya, setelah saya menerima kredit, ketenteraman jiwa saya dalam usaha sejak saya berhutang dengan BPRS (BM) benar-benar tidak saya rasakan, kecuali rasa gelisah yang luar biasa, sampai sampai saya jatuh sakit (hypertensi) karena tensi saya yang biasanya normal-normal saja mendadak naik menjadi 175, sehingga dokter menyarankan saya meminum obat penurun tensi – *amplodipine* selama hidup. Sebagai contoh, BPR Syariah BM yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih

Halaman 7 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mahal. Sedang Bank Umum saja dapat menjual dengan harga 350.000.000,- . Bahkan 6 ruko lainnya yang sudah terjual 5 tahun lalu berkisar antara 350 juta sampai 400 jut sesuaio Pihak BM juga tak mau mendengar kesulitan nasabah tapi yang selalu dikejar hanyalah “bunga”/ keuntungan yang saya sendiri kurang memahami. Bahkan upaya saya untuk bertemu dengan Pimpinan/ Direktur BPRS BMP selalu ditolak dengan alasan ada rapat dsb.Tapi malah menggunakan pihak ketiga (swasta) yang selama ini tidak dikenal dalam perbankan umum, karena istilah nasabah sendiri sudah dihapus menjadi “mitra” sehingga tentu akan menambah beban nasabah. Contoh lain, ketika saya diberi keberkahan oleh Allah setelah sekian tahun menunggu daftar tunggu untuk naik Haji, saya pun berusaha untuk sedikit membuat ketentraman di hati saya dengan menyetorkan uang ke BPRS BMP sebesar Rp 30 juta. Dan ketika 2 hari saya baru pulang dari tanah suci, yang tentu saja belum melakukan aktiifitas “bisnis” saya sudah ditagih lagi. Masya Allah.....;-----

Majlis Hakim yang mulia, sebagai contoh lagi, dalam masa dua tahun , saya sudah membayar bunga (apapun namanya) sedikitnya Rp 60 juta, dan disuruh membayar lagi Rp 257 juta bersama pokok hutang yang berarti saya harus membayar bunga sebanyak Rp 115 juta dalam tempo 2 tahun. Suatu jumlah yang luar biasa jika kita bandingkan dengan bank Umum yang hanya mengenakan bunga 0,9 % sampai 1% setiap bulan.Lantas mau diletakkan dimana azas BPR syariah tentang Ayat Al Quran yang dibacakan pada waktu akad kredit “ taaawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal istmi wal u’dwan”. -----

Sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit BANK Mulai dari Kredit Sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara, kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank Mandiri, sampai kredit sebedar 1,5 milyar di BNI. Semuanya berakhir dengan baik. Tak ada satupun Bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada kesulitan yang saya hadapi. Saya justru sering ditanyai kesulitannya, bahkan suatu saat saya malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa dan terus berjalan. Suatu saat ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan dihapuskan (diputihkan) .Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp 800 juta masih mendapatkan keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya mencoba berhutang dengan Bank syariah, dengan harapan mendapat ketenangan dalam usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan ketenangan sedikitpun sampai sampai digugat di Pengadilan Agama yang secara otomatis berdampak pada usaha saya. Tak pernah ada saran atau petunjuk, kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar utang.-----

Oleh karena itu dalam seminar “RIBA YANG SEBABKAN KEBANGKRUTAN USAHA” di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang dipandu oleh Ibu Ida Nur Laely, M.Ag Dosen Fakultas Agama Islam terungkap bahwa masyarakat menilai bahwa produk Bank syariah 30% cukup syar’i, 50% setengah syar’i dan 20% sama sekali tidak syar’i. (Radar Banyumas,11 Nopvember 2013 Hal.24) Jika saya ditempatkan dalam kelompok mana, maka dengan tegas saya akan memilih kelompok 20% yang menyebutkan bahwa Bank Syariah belum syar’i.

Untuk itu kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidaklah berlebihan andaikan praktik Bank syariah di lapangan perlu pendalaman dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) apakah Bank Syariah sebagai wadah perbankan yang diperuntukan bagi umat Islam sudah benar-benar sesuai atau perlu ditinjau kembali dalam praktek keseharian di lapangan. Karena penelitian tentang bank syariah selama ini lebih banyak menyoroti perkembangannya yang luar biasa namun belum ada yang meneliti tentang praktek bank syariah di lapangan dan dalam keseharian.-----

-  
Untuk itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia ini untuk menolak semua gugatan BPR syariah Mitra Buana kepada saya dan menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat islam agar saya diberi kesempatan untuk dapat menjual Ruko dengan harga yang wajar guna melunasi hutang/ kredit saya di BPR Syariah BM. Apalagi berdasarkan akad kredit, jangka waktu pembiayaan adalah selama 60 bulan (5 tahun), yaitu sejak tg. 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 atau baru akan berakhir paling sedikit selama 3 tahun lagi, sehingga ada waktu bagi saya untuk menjual agunan atau menunggu perkembangan usaha saya. Dan jangan sampai kehancuran usaha saya karena berhutang dengan Bank syariah, apalagi seperti judul seminar sebagaimana yang saya ungkapkan di atas.-----

Saya akan tetap membayar kewajiban saya, terutama pokok hutangnya sedang bunganya saya mohon keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim, agar jangan sampai terlalu membebani nasabah.-----

Halaman 9 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Majelis Hakim Yang Mulia apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas gugatan BPRS BMP yang merupakan sejarah baru dan pertama kali dalam kehidupan saya. Seorang Pengusaha Islam yang sedang mendapat Cobaan dari Allah SWT justru digugat oleh Bank yang berlevel Syariah”.-----

Sebagai seorang pengusaha di bidang Penerbitan sekaligus sebagai seorang wartawan saya juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian komperatif tentang jumlah nasabah dari Bank Konvensional dan Bank Syariah yang digugat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bahan perbandingan. Saya pun sudah bersurat ke MUI Pusat – Jakarta dan Bank Indonesia (BI). Sebagai bahan kajian/ masukan sekaligus referensi apakah Bank syariah sudah menerapkan kebijakan/ prinsip prinsip sesuai dengan syariat Islam, atau sebaliknya kata syariah hanya untuk menarik minat umat Islam saja. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Saya pun bersedia untuk menjadi obyek penelitian termasuk beberapa nasabah lain yang memiliki keluhan yang sama atas sikap dan perlakuan Bank Syariah khususnya BPRS Mitra Buana kepada para nasabahnya.-----

Akhirnya dengan segala hormat, kepada Majelis Hakim Yang Mulia saya mohon maaf atas jawaban saya yang mungkin tidak berkenan, sekaligus mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan gugatan BPRS BMP kepada saya dengan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat Islam, sebagaimana firman Allah yang kalau tidak salah kutip berbunyi: “innaloha ya’murukum bil’adli wal ikhsan waita idzil qurba wayanha ‘anilfakhsyai walmunkar walbagh;-----

Bahwa atasjawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Januari 2014,kemudian Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Februari 2014.yang isipokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di persidangantelah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- 1 Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----



- 2 Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----  
---
- 3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Dihartha SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----
- 4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----
- 5 Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September 2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.Notaris berkantor di Jl. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----
- 6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Purbalingga,yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----
- 7 Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13 September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn. PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----

*Halaman 11 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



- 8 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, Pemegang Hak: PT. BPRS BMP, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----
- 9 Fotokopi Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.);-----
- 10 Fotokopi Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
- 11 Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.);-----
- 12 Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----

Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2014, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, oleh karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugatkemudian Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; -----

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama( *di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah*) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inimenjadi wewenang absolutPengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.5) pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : "*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*", maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa mengenai legal standingdalam perkara a-quo, menurut Majelis harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun

*Halaman 13 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*”;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR bahwa “*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya*”, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya tersendiri ;-----

Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka 4 yaitu : kami menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmach), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakan (Direktur Percetakan) telah kabur, sehingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.

Bahwa, Pihak Tergugat yang ditegaskan dalam dupliknya membantah dalil – dalil gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Tergugat tidak melakukan ***perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi***, sebab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang, dan ***jangka waktu*** Perjanjian Kredit pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, adalah telah jelas disebutkan pada Pasal 1 sub 2 yaitu: dari tanggal ***13 September 2011 s/d 13 September 2016***. -----
- 2 Bahwa Penggugat ***tidak meminta agar membatalkan (fasakh)*** Perjanjian/ Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 01 tanggal 13 September 2011, maka ***konsekwensi hukumnya***, akta perjanjian tersebut masih ***syah, berlaku, dan belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan Tergugat telah wanprestasi***. -----
- 3 Bahwa terdapat beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya: -----



- 1 Biaya Kuasa Hukum (digugat, malah yang harus membayar). -----
- 2 Cash collateral sebesar Rp.25.000.000, harus disimpan dan diblokir BPRS BMP. Dengan kondisi grose akta yang demikian, jelas telah mengandung *cacat yuridis, dan nampak ada pembodohan terhadap debitur*, sehingga pada saatnya nanti, tidak segan-segan kami akan melapor ke OJK . ---
- 4 Bahwa perincian kewajiban Tergugat untuk membayar per 31 Agustus 2013 sebesar Rp.257.393.450 kami keberatan. Sebab jumlah perincian tersebut berbeda-beda, ada yang berjumlah Rp.237.118.657, Rp.243.876.921, dan Rp.254.393.450. Dengan demikian seharusnya Penggugat konsekwen menggunakan dasar perincian Rp.237.118.657, dan itupun harus dikurangi Biaya Pengacara Rp.10.000.000, karena tidak tepat Tergugat harus membayar Pengacara pihak Penggugat. Oleh karenanya jumlah tanggungan sebesar Rp.237.118.657 masih harus dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.10.000.000 = Rp.227.118.657. Kalau sebesar itu, Tergugat tidaklah keberatan.  
-----
- 5 Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 9, yang menyatakan Tergugat tidak pernah menanggapi somasi Penggugat. Sebab selalu pro aktif, dan sanggup akan melunasi hutang, serta mempersilakan ruko yang telah diagunkan untuk dijual, sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutang.  
-----
- 6 Bahwa dalil gugatan posita angka 10, yang meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, adalah sangatlah berlebihan, tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum, karenanya pantas apabila ditolak.  
-----
- 7 Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat posita angka 11, yang menyatakan Tergugat tidak ada iktikad baik. Sebab justru Penggugatlah yang tidak beriktikad baik, dikarenakan hendak tidak melaksanakan akad/perjanjian yang telah dibuat bersama, padahal perjanjian tersebut masih berlaku hingga 13 September 2016, dan karenanya Tergugat belum bisa dinyatakan telah wanprestasi. -----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah ParaTergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Halaman 15 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 10.000.000.-</u>
<b>Total kewajiban Para Tergugat</b>	<b>: Rp. 257.393.450.-</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.12 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat Somasi yang dibenarkan pihak Tergugat, Adapun Bukti P.11 dan P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan pembuktian bebas ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR UTAMA, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa BPRS BMP berganti nama menjadi PT BPRS BMP ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, terbukti DIREKTUR UTAMA., telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa DIREKTUR UTAMA., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa DIREKTUR UTAMA mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh Pihak Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak Tabloid ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, membuktikan tanah Hak Milik No. 00907 Desa Selabaya, seluas 53 m2 adalah milik . TERGUGAT I;---

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. 00907 Desa Selabaya, seluas 53 m2 atas nama TERGUGAT I tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 17 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dua kali somasi kepada Tergugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;--

Bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. Telah menerima Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp.10.000.000,- dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT I dkk ,-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Muchammad Wahyono per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aman Waliyuddin Direktur Utama PT. BPRS BMP, karena di bantah oleh Pihak Tergugat, maka merupakan bukti permulaan Perincian Kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ;-----

Bahwa, bukti P.12 ini menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada Pasal 12 yaitu tabel pembayaran yang disepakati oleh Nasabah dan Bank ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat sepanjang menyangkut keadaan overnight yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh Penggugat mengenai kewajiban Para Tergugat per 31 Agustus 2013, sikap Para tergugat yang telah pro aktif menanggapi somasi Penggugat dan itikad baik para Tergugat untuk membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat, karena pihak Tergugat tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pihak Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan



untuk Biaya Cetak Tabloid ( sesuai bukti P.5 dan pengakuan murni Pihak Tergugat) ;-----

- 2 Bahwa tanah Hak Milik No. 00907 atas nama TERGUGAT I di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640, telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ( tidak dibantah oleh Tergugat dan seuai bukti P.6, P7 dan P.8) ;-----

- 3 Bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ;-----

- 4 Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya **pertanggal 31 Agustus 2013** sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. <u>10.000.000.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga bantahan pihak Tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis

Halaman 19 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimtelah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH..M.Kn Notaris di Purbalingga, di pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa, di samping itu ditentukan bahwa Pembiayaan multi jasa hanya dapat dilakukan dengan akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan Bank syariah sebagai kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.-----

Bahwa, selanjutnya Pengertian Ijarah menurut Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah : "*sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri dari :Pihak yang menyewa (musta'jir) ;Pihak yang menyewakan (Muajjir) ;Benda yang disewakan (Ma'jur) ;danAkad.*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 301 sampai 304 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa, fakta hukum angka 1 diatas, sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat pasal 1 akadnya sebagai berikut :-----

- 1 Akad Ijarah Multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dengan musta'jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat



manfaat dan Pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat yang disewakan.-----

2 Muajjir adalah BANK sebagai pemilik jasa ( in casu Penggugat ) ;

-----

3 Musta'jir adalah NASABAH sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari BANK ( in casu Tergugat I dan Tergugat II ) ;

-----

4 Ma'jmur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.

-----

5 Ajran atau ujrak adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh NASABAH (Tergugat I dan Tergugat II) kepada BANK (Penggugat).

-----

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Sri Wahyono, SH, MH. M.Kn . Notaris di Purbalingga kepada parapihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan karenanya petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sesuai dengan AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para Tergugat ( bukti P.5 ) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 7 akad : Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK. -----

*Halaman 21 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



Pasal 11 : dengan menyimpangi pasal 1 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga wajib memedomani dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu : firman Allahdalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-----  
dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :-----

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : “*akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji*”; pasal 44 : “*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad*”, Pasal 46 “*suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad*”;-----

Bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:-----

- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.-----
- b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----
- c Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.-----
- d Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan *perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi* sebab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan yaitu 13 September 2011 s/d 13 September 2016, adalah tidak beralasan ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat ;-----

Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 10.000.000.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan, maka Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa mengenai besarnya perincian kewajiban para Tergugat *pertanggal 31 Agustus 2013* sebagaimana bukti P.12 , sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-----
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-----,

maka menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5 pada Pasal 12 : besarnya yang disepakati oleh Nasabah dan Bank *pertanggal 13 Agustus 2013* adalah : Pokok Rp.154.166.667, ditambah ujrah Rp.111.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 265.166.667,- Oleh karena yang disepakati oleh Nasabah dan Bank lebih besar dari pada perhitungan pihak Bank (Penggugat),

Halaman 23 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis ditetapkan yang lebih meringankan Para Tergugat sebagaimana perincian Penggugat dalam bukti P.12 tersebut ;-----

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, sedangkan Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- Pihak Tergugat berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000,-----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
50 % Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 5.000.000.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 252.393.450.-</b>

Menimbang, bahwa berdasArkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450.-**(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; -----

Menimbang, selanjutnya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450.-**(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, makaberdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan

kepada Para

Tergugat;

-----  
Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH., M.Kn Notaris di Purbalingga ;-----
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450,-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;  
-----
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450,-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;  
-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).-----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., oleh oleh Kami

*Halaman 25 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat -----

Ketua Majelis

TTD

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II

TTD

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 940.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp1.031.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)